



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI  
GEDUNG IBNU SUTOWO, JALAN H.R. RASUNA SAID KAV B – 5, JAKARTA 12910

KOTAK POS : 1296/JKT 100.12 TELEPON : (021) 5268910 (Hunting) FAKSIMILE : (021) 5269114 e-mail : migas@migas.esdm.go.id

Nomor : 3307/18/DJM/2020 21 April 2020  
Sifat : Segera  
Hal : Prosedur Pelaksanaan Distribusi Bahan Bakar dan Pelumas  
Dalam Rangka PSBB Percepatan Penanganan COVID-19  
pada Sub Sektor Minyak dan Gas Bumi

Yang terhormat

1. Pimpinan Badan Usaha (BU)
2. Pimpinan Bentuk Usaha Tetap (BUT)  
di Tempat

Sebagai Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan mengingat sub sektor minyak dan gas bumi sebagai sektor strategis dalam mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat, bersama ini kami sampaikan bahwa:

1. Kantor Pemerintahan di tingkat pusat dan daerah, termasuk Badan Usaha yang memberikan pelayanan umum terhadap ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM), LPG, dan Gas Bumi, serta untuk kegiatan ekspor impor Migas;
2. Perusahaan Komersil dan Swasta yang memiliki Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum untuk Nelayan (SPBUN), Stasiun Pengisian (Pengangkutan) Bulk LPG (SP(P)BE), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG), fasilitas pengolahan, penyimpanan dan pengangkutan BBM, LPG dan Gas Bumi, outlet ritel (agen industri BBM/LPG, pangkalan LPG dan pelayanan penggantian pelumas untuk kendaraan bermotor), fasilitas produksi, *blending* dan penyimpanan pelumas serta distributor pelumas termasuk armada angkut dan transportasinya;
3. Perusahaan Industri dan Kegiatan Produksi Migas termasuk kegiatan eksplorasi dan operasi produksi hulu minyak dan gas bumi serta *lifting* minyak bumi, kondensat, dan gas bumi dan LPG di titik penyerahan;

**dikecualikan dan tetap beroperasi** dalam kondisi PSBB guna menjamin dan menjaga keamanan pasokan energi di masyarakat berupa BBM, LPG dan Gas Bumi serta hasil olahan seperti pelumas.

Selain itu, dalam melaksanakan kegiatan operasional, BU dan BUT Migas wajib bekerja dengan jumlah minimum karyawan dan tetap mengutamakan upaya pencegahan penyebaran penyakit (pemutusan rantai penularan) dengan memperhatikan pembatasan kerumunan orang, menyediakan masker dan fasilitas cuci tangan serta berpedoman pada protokol kesehatan dan peraturan perundangan. BU dan BUT Migas diharapkan menyediakan *call center* selama berlangsungnya darurat pandemik COVID-19 dan melaporkan perkembangan proses bisnis kepada Ditjen Migas.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Direktur Jenderal,

Ego Syahril  
NIP. 19620701 199003 1002



Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Menteri Kesehatan
3. Menteri Dalam Negeri
4. Panglima Tentara Nasional Indonesia
5. Kepala Kepolisian Republik Indonesia
6. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana